



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan dr. Soetomo Nomor 2 53212 0282542909

dpmpstp.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Izin Usaha Pusat Perbelanjaan

No. SK :

Persyaratan

1. Informasi Tata Ruang dari DPUPR.
2. Nomor Induk Berusaha
3. Izin Lokasi
4. Izin Mendirikan Bangunan
5. Izin Lingkungan
6. KTP Elektronik Pemilik / Pengurus / Penanggungjawab, pemegang saham dan / komanditer / pengurus lainnya;
7. NPWP Pelaku Usaha Perseorangan dan/atau Non Perseorangan;
8. NPWP Pemilik / Pengurus / Penanggungjawab, pemegang saham dan / komanditer / pengurus lainnya
9. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya serta pengesahaannya;
10. Hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari dinas/unit yang bertanggungjawab di bidang perdagangan;
11. Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, Koperasi dan Pasar tradisional;
12. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
13. Email aktif pelaku usaha baik perseorangan maupun non perseorangan.
14. Pengarsipan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan dr. Soetomo Nomor 2 53212 0282542909

dpmptsp.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon mengajukan permohonan IUPP melalui portal OSS;
2. Lembaga OSS memproses permohonan IUPP;
3. Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan komitmen IUPP;
4. Pemohon melakukan pemenuhan komitmen IUPP
5. DPMPTSP melakukan verifikasi dan validasi pemenuhan komitmen IUPP;
6. DPMPTSP memberikan penomoran terhadap permohonan IUPP;
7. DPMPTSP menyampaikan notifikasi pemenuhan komitmen IUPP kepada lembaga OSS;
8. Lembaga OSS menerbitkan IUTM berdasarkan notifikasi persetujuan pemenuhan komitmen dari DPMPTSP;
9. Pengarsipan.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 hari kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar, lengkap Sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan/atau Peraturan Menteri terkait dan telah dilaksanakan rapat dan cek lokasi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Lembaga OSS menerbitkan SIUP sebagai pengganti Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan dr. Soetomo Nomor 2 53212 0282542909

dpmptsp.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur :

1. Datang langsung;
2. Surat;
3. Faximili;
4. Email.

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. Verifikasi aduan;
2. Mediasi;
3. Koordinasi dan cek lokasi;
4. Sanksi.

SDM yang mengampu tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. 1 orang Kabid Pengendalian;
2. 1 orang Kabid Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
3. 1 orang OPD Teknis;
4. 1 orang Bagian Hukum.

Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. Ruang Pengaduan;
2. Kotak Saran;
3. Pesawat telepon / Faksimili;
4. Komputer;
5. Kendaraan roda 2 atau 4.

Unit organisasi yang mengampu penanganan aduan, saran dan masukan adalah unit struktural : Bidang Pengendalian.